



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Pemohon :

1. **Idrus**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pinang, 15 Agustus 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Perumahan Taman Imperium Block C 1, No. 10, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON I**;
2. **Yonidar**, Tempat Tanggal Lahir Batu Kambing, 17 Agustus 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Perumahan Taman Imperium Block C 1, No. 10, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON II**;

dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada Nedis Joeni Pandiangan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum/ Law Office "N. Joeni Pandiangan, S.H. & Partners" yang beralamat di Kampung Suka Jaya, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 03/AV-NJP/SK/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 45/SKII/2022/PN Tbk pada tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para pemohon;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Februari 2022 dibawah register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2002, tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/026/VII/2002 tertanggal 12 Juli 2002;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Taman Imperium Block C 1, No. 10, RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Laki-laki yang bernama :
 - Aulia Rachman, lahir di Meral Karimun, tanggal 24 April 2003;
 - Muhammad Rifa'i, lahir di Meral Karimun tanggal 15 November 2004;
 - Ibnu Hajar Idrus, lahir di Karimun, tanggal 06 Oktober 2013;

Berdasarkan :

- Akte Kelahiran atas nama Aulia Rachman dengan Nomor Akte Kelahiran 493/U/2003.TBK, tertanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu tiga;
 - Akte Kelahiran atas nama Muhammad Rifa'i dengan Nomor Akte Kelahiran 841/U/2004.TBK, tertanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu empat;
 - Akte Kelahiran atas nama Ibnu Hajar Idrus dengan Nomor Akte Kelahiran 2102-LU0112013-0020, tertanggal delapan november bulan tahun dua ribu tiga belas;
 - dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idrus dengan Nomor : 2102041608070015, tertanggal 11 November 2013 ;
3. Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan nama Idrus di belakang nama anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman, yang sebelumnya Aulia Rachman sebagaimana yang tertulis dan terbaca di dalam :
 - Akte Kelahiran atas nama Aulia Rachman dengan Nomor Akte Kelahiran 493/U/2003.TBK, tertanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu tiga;
 - Paspor dengan Nomor B 3835586 atas nama Aulia Rachman;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idrus dengan Nomor: 2102041608070015, tertanggal 11 November 2013;
 - Dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan nama anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman;
Menjadi Aulia Rachman Idrus;
4. Bahwa alasan, maksud dan tujuan Para Pemohon ingin menambahkan nama anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman yang awalnya Aulia Rachman menjadi Aulia Rachman Idrus yang dikarenakan para Pemohon ingin sekali semua anak-anaknya menyandang nama ayahnya yaitu Idrus, selain itu alasan Para Pemohon menambahkan nama anak Para Pemohon yang dulunya Aulia Rachman menjadi Aulia Rachman Idrus dikarenakan adik nya yaitu anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ibnu Hajar Idrus sudah memakai nama Idrus jadi biar sama-sama pakai nama Idrus maka dari itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
5. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman, lahir di Meral Karimun, tanggal 24 April 2003, dapat dan tetap menggunakan nama Aulia Rachman Idrus, lahir di Meral Karimun, tanggal 24 April 2003;
6. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Para Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan nama anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman adalah sebagai berikut :
- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Aulia Rachman dengan Nomor Akte Kelahiran 493/U/2003.TBK, tertanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu tiga ;
 - Foto Copy Paspor dengan Nomor B 3835586 atas nama Aulia Rachman;
 - Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idrus dengan Nomor : 2102041608070015, tertanggal 11 November 2013;
 - Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/026/VII/2002 tertanggal 12 Juli 2002;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon dihadapan Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan penambahan nama didalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman dengan nomor Akte Kelahiran 493/U/2003.TBK, tertanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu tiga, Paspor dengan Nomor B 3835586 atas nama Aulia Rachman, dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idrus dengan Nomor : 2102041608070015, tertanggal 11 November 2013 yang tertulis dan terbaca Aulia Rachman ditambah dengan nama Idrus, sehingga yang dulunya Aulia Rachman menjadi Aulia Rachman Idrus;
3. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman, lahir di Meral Karimun, tanggal 24 April 2003, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama Aulia Rachman Idrus, lahir di Meral Karimun, tanggal 24 April 2003;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan Penetapan ini, kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Karimun dan Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun, untuk menambahkan nama Idrus pada Akte Kelahiran nomor 493/U/2003.TBK, tertanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu tiga, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idrus dengan Nomor : 2102041608070015, tertanggal 11 November 2013 , dan Paspor dengan Nomor B 3835586 atas nama Aulia Rachman dimana tertulis Aulia Rachman ditambah dengan Idrus, sehingga yang dulunya Aulia Rachman menjadi Aulia Rachman Idrus, setelah Putusan Perkara ini;
5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 406/026/VII/2002 atas nama IDRUS dengan seorang wanita bernama Yonidar tertanggal 12 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Karimun, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2102041608070015, atas nama Kepala keluarga IDRUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 11-11-2013, diberi tanda P-2;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 493/U/2003.TBK. atas nama AULIA RACHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 23-06-2003, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor Nomor B 3835586 Atas nama AULIA RACHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun tanggal 27 Juni 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102041508670003 tanggal 23 Maret 2013 Atas nama IDRUS, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102045708750006 tanggal 23 Maret 2013 Atas nama YONIDAR, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan demikian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu :

1. **Saksi EDWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon II;

Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tercantum di akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman dari nama AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS;

Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2002, tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Riau;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Taman Imperium Block C 1, No. 10, RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Laki-laki yang bernama, Aulia Rachman, Muhammad Rifa'i dan Ibnu Hajar Idrus;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 5 dari 10



Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin menambahkan nama anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman menjadi AULIA RACHMAN IDRUS dikarenakan para Pemohon ingin sekali semua anak-anaknya menyandang nama ayahnya yaitu Idrus, selain itu alasan Para Pemohon menambahkan nama anak Para Pemohon yang semula Aulia Rachman menjadi Aulia Rachman Idrus dikarenakan adik nya yaitu anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ibnu Hajar Idrus sudah memakai nama Idrus jadi biar sama-sama pakai nama pemohon dengan tujuannya untuk ibadah ke Mekah;

Bahwa untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

2. **Saksi JESMIWARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon II;

Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tercantum di akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman dari nama AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS;

Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2002, tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Riau;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Taman Imperium Block C 1, No. 10, RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Laki-laki yang bernama, Aulia Rachman, Muhammad Rifa'I dan Ibnu Hajar Idrus;

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin menambahkan nama anak Para Pemohon yang bernama AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS dikarenakan para Pemohon ingin sekali semua anak-anaknya menyandang nama ayahnya yaitu Idrus, selain itu alasan Para Pemohon menambahkan nama anak Para Pemohon yang semula AULIA RACHMAN menjadi AULIA

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN IDRUS dikarenakan adik nya yaitu anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ibnu Hajar Idrus sudah memakai nama Idrus jadi biar sama-sama pakai nama pemohon dengan tujuannya untuk ibadah ke Mekah;

Bahwa untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perumahan Taman Imperium Block C 1, No. 10, RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2002, tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Riau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : AULIA RACHMAN, MUHAMMAD RIFAI, dan IBNU HAJAR IDRUS;
4. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tercantum di akta kelahiran anak Para

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Aulia Rachman dari nama AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS;

5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin menambahkan nama anak Para Pemohon yang bernama Aulia Rachman menjadi AULIA RACHMAN IDRUS dikarenakan para Pemohon ingin sekali semua anak-anaknya menyandang nama ayahnya yaitu Idrus, selain itu alasan Para Pemohon menambahkan nama anak Para Pemohon yang semula AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS dikarenakan adik nya yaitu anak ketiga Para Pemohon yang bernama IBNU HAJAR IDRUS sudah memakai nama Idrus jadi biar sama-sama pakai nama pemohon dengan tujuannya untuk ibadah ke Mekah;
6. Bahwa untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Taman Imperium Block C 1, No. 10, RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti P-2, P5, P-6), yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama AULIA RACHMAN hendak dirubah menjadi AULIA RACHMAN IDRUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni : saksi EDWAR dan saksi JESMIWARTI memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama AULIA RACHMAN, lahir di Meral Karimun tanggal 24 April 2003 (vide bukti P-3). Dalam permohonan ini, Para Pemohon ingin menambah namanya dari nama AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS dikarenakan para Pemohon ingin sekali semua anak-anaknya menyandang nama ayahnya yaitu Idrus, selain itu alasan Para Pemohon menambahkan nama anak Para Pemohon yang semula AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS dikarenakan adik nya yaitu anak ketiga Para Pemohon yang bernama IBNU HAJAR IDRUS sudah memakai nama Idrus jadi biar sama-sama pakai nama pemohon dengan tujuannya untuk ibadah ke Mekah;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Balai Karimun untuk mencatat dalam register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan serta Akta Kelahiran anak Para Pemohon tentang perubahan penulisan nama anak Para Pemohon dari nama AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menambah penulisan nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 493/U/2003.TBK tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Balai Karimun dari nama AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mencatat perubahan penulisan nama anak Para Pemohon dari

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AULIA RACHMAN menjadi AULIA RACHMAN IDRUS dalam Register Pencatatan Sipil serta Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 oleh Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp. 25.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tbk halaman 10 dari 10